



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

St. Saleha, S.PdI. binti Beddu Hape, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Selar No. 31, RT/RW : 002/02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon I;

Zulkifli Zainuddin, S.E, M.E bin Zainuddin Ali, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Selar No. 31, RT/RW 002/02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon II;

Anwar Zainuddin, S.EI, M.E.I bin Zainuddin Ali, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Selar No. 31, RT/RW : 002/02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon III;

Khairun Nisa, S.EI, M.Si. binti Zainuddin Ali, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata II, alamat Jalan Selar No. 31, RT/RW 002/02, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada St. Saleha, S.PdI. binti Beddu Hape, bertindak untuk diri sendiri dan para Pemohon berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor : W.19-A1/184/Hk.05/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor : 008/C-I/2017/PA Pal.;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. 1 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2017/PA.Pal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Zainuddin Ali, Prof, DR, MA. telah meninggal dunia pada 14 November 2016 di Rumah sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/159.24/SOSKEM/KL/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 30 November 2016 ;
2. Bahwa Zainuddin Ali, Prof, DR, MA. selama hidupnya telah menikah dengan St. Saleha, BA. binti Beddu Hape pada tanggal 02 Februari 1987 . Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 16/1987 tanggal 17 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Zulkifli bin Zainuddin Ali, Prof, DR, MA (laki-laki), umur 28 tahun;
  - b. Anwar Zainuddin bin Zainuddin Ali, Prof, DR, MA (laki-laki), umur 26 tahun;
  - c. Khairun Nisa binti Zainuddin Ali, Prof, DR, MA (perempuan), umur 25 tahun;
3. Bahwa Alm. Prof. Dr. Zainuddin Ali, MA adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Hi. Ali dan Hj Jintang;
4. Bahwa pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan pencairan Deposito a.n Zainuddin Ali, MA, Dr, Prof pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan nomor rekening 831 0039 853 ;
5. Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa,

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. 2 dari 10 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama-nama di bawah ini masing-masing :
  - a. ST. Saleha, BA. binti Beddu Hape (perempuan), umur 62 tahun (Pemohon I);
  - b. Zulkifli bin Zainuddin Ali, Prof, DR, MA (laki-laki), umur 28 tahun (Pemohon II);
  - c. Anwar Zainuddin bin Zainuddin Ali, Prof,DR,MA (laki-laki), umur 26 tahun (Pemohon III);
  - d. Khairun Nisa binti Zainuddin Ali, Prof, Dr, MA (perempuan), umur 25 tahun (Pemohon IV);merupakan ahli waris dari Alm. Zainuddin Ali, Prof, Dr, MA ;
3. Menunjuk Pemohon I (ST. Saleha, BA. binti Beddu Hape) adalah ahli waris yang berhak mencairkan Deposito a.n Zainuddin Ali, Prof. Dr. MA, pada Bank Muamalat Cabang Palu dengan nomor rekening 831 0039 853;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider.

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/1987 tanggal 17 Maret 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P1);

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. **3** dari **10** hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 8706/P/XII/1988 tanggal 28 Desember 1988 An. Zulkifli yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah dicocokkan dan sesuai aslinya (bukti P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 945/IST/VII/1993 tanggal 31 Juli 1993 An. Anwar Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah dicocokkan dan sesuai aslinya tanpa bermeterai (bukti P3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 904/UM/VIII/1991 tanggal 2 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Donggala telah dicocokkan dan sesuai aslinya tanpa meterai (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1674052006880004 An. Zulkifli Zainuddin (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674056607910001 tanggal 201-12-2012 An. Khairunnisa Zainuddin yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten (bukti P6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7271021006090010 tanggal 1 Pebruari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.3/159.24/SOSKEM/KL/XI/2016 tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 19 Desember 2016 Nomor : 474.4/889.38/KL/VII/2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P9);
10. Fotokopi tanda terima investasi Deposito Mudharabah Nomor : 4375566 An. Zainuddin Ali, MA, Dr. Prof. yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup (bukti P10);
11. Fotokopi tanda terima penyampaian fotokopi Petikan Keputusan Presiden Nomor 7/K tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010 (bukti P11);

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. **4** dari **10** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-Saksi;

1. H. Muh. Arsyad bin Ali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di jalan Kangkung No. 8 Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulujadi Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan terikat hubungan keluarga yakni sebagai saudara ipar;
- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan suami Pemohon yang bernama Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. (almarhum);
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2016 karena sakit;
- Bahwa Pemohon selama membina rumah tangga dengan almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. semasa hidup menikah dua kali, isteri pertama bernama Rosmini, telah bercerai tidak ada anak, dan isteri kedua adalah St.Saleha, S.Pdi. (Pemohon)
- Bahwa almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen pada Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris adalah dalam rangka pencairan Deposito almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. pada Bank Muamalat Palu;

2. Fatma S.Pdi binti H. Lahu, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Madrasah Ibtidaiyyah Al-Muhajirin, tempat kediaman di jalan Lamotu No. 19 A Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. adalah suami isteri sah;
- Bahwa selama membina rumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. telah meninggal dunia tanggal 14 Nopember 2016 karena sakit;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. 5 dari 10 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. adalah Pegawai Negeri Sipil dosen pada Universitas Tadulako Palu;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah dalam rangka pencairan Deposito almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. yang ada pada Bank Muamalat cabang Palu;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin Ali, Prof. Dr. MA.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin Ali, Prof. Dr. MA., yang meninggal dunia 14 Nopember 2016 dalam rangka pengurusan pencairan Deposito pada Bank Muamalat Cabang Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa yang dimaksud dengan **waris** adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan Pengadilan** atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum untuk mengurus pencairan Deposito adalah merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. **6** dari **10** hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P1 s/d P9) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 Pemohon adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa perkawinan Pemohon dengan almarhum Prof. Dr. Zainuddinn Ali, M.A, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan almarhum Prof. Dr. Zainuddinn Ali, M.A, adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P2 s/d P4 adalah berupa fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dengan almarhum Prof. Dr. Zainuddinn Ali, M.A, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa Kutipan Akta Kematian an. Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan hal peristiwa kematian almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P10 berupa fotokopi tanda terima investasi Deposito Mudharabah an. Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A pada Bank Muamalat, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. 7 dari 10 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH.Pdt. dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P5 s/d P7 dan P9 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti P11 berupa fotokopi SK Pegawai Negeri Sipil an. Prof.Dr.Zainuddin Ali, M.A. yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon H. Muh. Arsyad bin Ali dan Fatma S.Pdi binti H. Lahu kesaksiannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A.
- Bahwa benar almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. telah meninggal dunia tanggal 14 Nopember 2016 karena sakit;
- Bahwa Penggugat dengan almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. selama membina rumah tangga dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam rangka pencairan Deposito almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. pada Bank Muamalat Cabang Palu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. kesaksiannya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Prof.Dr. Zainuddin Ali, M.A., maka Majelis Hakim berpatokan pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa almarhum Prof.Dr. Zainuddin Ali, M.A.,telah meninggal dunia tanggal 14 Nopember 2016 di Palu dengan meninggalkan ahli waris masing-masing sebagai berikut :

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. **8** dari **10** hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. St. Saleha, S.Pdi. binti Beddu Hape (isteri);
2. Zulkifli Zainuddin, S.E.,M.E bin Zainuddin Ali, (anak kandung)
3. Anwar Zainuddin, S.El., M.El bin Zainuddin Ali (anak kandung);
4. Khairun Nisa, S.El., M.Si binti Zainuddin Ali (anak kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk pencairan Deposito almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A. pada Bank Muamalat Cabang Palu

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., telah meninggal dunia tanggal 14 Nopember 2016 di Palu;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., sebagai berikut :
  - 1) St. Saleha, S.Pdi. binti Beddu Hape (isteri);
  - 2) Zulkifli Zainuddin, S.E.,M.E bin Zainuddin Ali, (anak kandung);
  - 3) Anwar Zainuddin, S.El., M.El bin Zainuddin Ali (anak kandung);
  - 4) Khairun Nisa, S.El., M.Si binti Zainudin Ali (anak kandung);
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan untuk pencairan Deposito almarhum Prof. Dr. Zainuddin Ali, M.A., pada Bank Muamalat Cabang Palu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. **9** dari **10** hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H. dan Kunti Nur Aini, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukaenah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mal Domu, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.**

**Kunti Nur Aini, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sukaenah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 171.000,-</u>

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2017/PA.Pal. hal. 10 dari 10 hal.